

SINKRONISASI WEWENANG PENGELOLAAN RUANG PESISIR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yongky Lapon¹, Jimmy Pello², Jeffry. A. Ch. Likadja³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

ABSTRACT: *This study aims to examine and analyze the synchronization of Coastal Space Management authority in East Nusa Tenggara Province from the Coastal and Marine Area Management Regulation in Law Number 27 of 2007 concerning Coastal Area and Small Islands Management with Law Number 23 of 2014 in conjunction with Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government. Where the management of coastal and marine areas in the region, the regional government has a province with Full Authority according to its scope of sea area boundaries, namely 0-12 nautical miles measured from the coastline towards the open sea and/or towards the archipelagic waters. Coastal and marine space management in the region is also mandated in the Regional Regulation of East Nusa Tenggara Province Number 4 of 2017 concerning the Coastal Area and Small Islands Zoning Plan of East Nusa Tenggara Province. The research used normative juridical and the results of the study found that the Regulation of the Regional Government Law has revoked the authority of the district/city government, so that automatically the district/city has lost its authority because it has been transferred to the provincial government. There is a difference in the authority to manage coastal areas and small islands between Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Therefore, it is necessary to amend the Regional Government Law. The authority of the district/city regional government which was previously implemented broadly, completely, and comprehensively covering planning, implementation, supervision, control, and evaluation, must be given the authority again to manage its own potential and community according to its capabilities and independence, but it requires assistance from the central government, as well as a revision of Article 7 paragraph (5) of Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. Still giving authority to the District/City Government to prepare detailed zone plans in each coastal area zone and certain small islands in its territory, the detailed zones in question are certainly contrary to the Regional Government Law which has revoked the authority of the District/City Government in the 0-4 mile sea which was transferred to the Provincial Government Article 27 of Law No. 23 of 2014 in conjunction with Law No. 9 of 2015 concerning Regional Government.*

Keywords: *Synchronization of Coastal Space Management Authorities*

PENDAHULUAN

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan memperkuat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi, dimana sebelumnya ada kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sejauh 4 mil laut sebagaimana ditetapkan pada Pasal 18 ayat yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Secara vertical ke bawah, pengaturan mengenai pembentukan peraturan daerah juga diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pengaturan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Jounto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang berpijak pada realistik sebagai Provinsi Kepulauan, Di mana luas laut empat kali luas daratan, garis pantai yang panjang serta potensi laut, pesisir dan pulau-pulau yang kaya dengan sumberdaya. Orientasi pembangunan daerah berciri kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berbasis pada konsep “ekonomi biru”.

Ekonomi Biru adalah konsep yang digariskan oleh Bank Dunia, yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan.¹ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konsep Ekonomi Biru merupakan salah satu konsep program prioritas dari keempat program prioritas lain yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2018-2023 yaitu: pertama memanfaatkan komoditas unggulan perikanan dan kelautan, seperti garam, rumput laut dan budidaya perikanan serta industri pengolahan hasil-hasil perikanan; kedua, dengan mengandalkan komoditas industri pengolahan hasil perikanan dan ketiga, mengandalkan pariwisata sebagai penggerak ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai ring of beauty yang menarik sector-sektor terkait mempercepat peningkatan pendapatan dan penuntasan masalah kemiskinan dan terakhir keempat, sebagai geopolitik dan geoekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi perbatasan terselatan Indonesia memiliki peluang yang terbuka untuk menjalin kerjasama dagang dengan Negara-Negara tetangga Timor Leste, Australia, New Zealand dan negaranegara Pasifik lainnya.² Sehubungan dengan dinamika lingkungan yang strategis, Peraturan Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur Nomor 4 tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 merupakan salah satu peraturan daerah yang menarik, karena materi muatannya yang mengandung pola pikir yang optimis dengan akselerasi yang

¹ <https://kadin.id/program/ekonomi-biru/> diakses pada tanggal 22 Desember 2023

² *Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah*

Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun 2018-2023, hal,

3.

tinggi untuk memajukan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat³ dalam peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah yang memberikan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan public yang diharapkan bagi masyarakat provinsi nusa tenggara timur, khususnya sektor di wilayah pesisir dan laut perlu melalui perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang baik dan komprehensif. Karena itu, masalah pokok sebagai objek yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Sinkronisasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jounto UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
- (2) Bagaimana Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

PEMBAHASAN

- A. Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 tahun 2007

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam melakukan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Guna melindungi laut dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut.⁵:

1. Perencanaan
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu atau yang dikenal dengan istilah *Integrated Coastal Zone Management*, yang mana menginteraksikan berbagai perencanaan yang disusun oleh berbagai sektor terkait dan sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan penguatan dalam pemanfaatan⁶.

³ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2017 tentang *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2032*.

⁴ Pasal 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*

⁵ Penjelasan Umum, Angka 3. Ruang Lingkup UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁶ Chikmawati, Nurul Fajra, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi*

Para ahli di bidang pengelolaan wilayah pantai berpendapat pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat unik dan kompleks. Keterpaduan dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan tujuan secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/instrument pengelolaan⁷.

Tahap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau pembagian perencanaan pengelolaan menjadi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K).

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap pemerintah daerah yang wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah. Jangka waktu RSWP3K pemerintah daerah selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya lima tahun sekali.⁸ Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah

kabupaten/kota. Rencana ini diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah.

Keterpaduan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini mencakup 4 (aspek), yaitu:⁸

- a. Keterpaduan wilayah/ekologis Secara keruangan dan ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan) dan laut lepas.
- b. Keterpaduan sektor. Konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam di kawasan pesisir dan laut adalah banyaknya instansi atau sektorsektor pelaku pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan pesisir dan laut.
- c. Keterpaduan disiplin ilmu Wilayah pesisir dan laut memiliki sifat dan karakteristik yang unik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sosial budaya masyarakat pesisir sehingga dalam mengkaji wilayah pesisir dan laut tidak hanya diperlukan satu disiplin ilmu saja tetapi dibutuhkan berbagai disiplin ilmu yang menunjang sesuai dengan karakteristik pesisir dan lautan tersebut.
- d. Keterpaduan Stakeholder. Segenap keterpaduan diatas akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan di kawasan pesisir dan laut (*stakeholder*).

2. Pemanfaatan.

Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam UndangUndang Pengelolaan Wilayah Pesisir meliputi:

Masyarakat Tradisional), Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, Hlm. 408

7 Trinanda, Tommy Cahya, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan*, Matra Pembaruan, Jakarta Pusat, 2017, Hlm. 80

8 Waluyo Adi, *Jurnal Kelautan Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat*, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2014, Hal. 76

- 1) Pemanfaatan Kesatuan Ekologis. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya tersebut diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut⁹: (a) Konservasi; (b) Pendidikan dan pelatihan; (c) Penelitian dan pengembangan; (d) Budidaya laut; (e) Pariwisata; (f) Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; (g) Pertanian organik; dan/atau (h) Peternakan.
3. Pemanfaatan Kepentingan lainnya
Prioritas untuk kepentingan lainnya antara lain konservasi, pendidikan dan pelatihan seperti pemeliharaan lingkungan yang baik, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, untuk pariwisata demi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar dengan cara melakukan pengelolaan pembangunan di wilayah yang terlihat strategis, untuk usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan juga untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.
4. Tahap Pengawasan dan Pengendalian.
Tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam melakukan pengawasan dan/atau pengendalian pejabat pegawai negeri sipil berwenang mengadakan patrol/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya serta menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional tertentu¹⁰.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:¹¹

- 1) Mendorong mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
- 2) Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
- 3) Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.
- 4) Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Bila dalam pelaksanaan dan pengawasan ditemukan sengketa hukum maka, terdapat 2 prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPWPPPK yang meliputi : Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan . Dan bila ternyata dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan terdapat pelanggaran oleh para pemangku kepentingan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil maka dapat dilakukan langkah penegakan hukum melalui : (a) Penegakan Hukum Pidana; (b) Penegakan Hukum Perdata; (c) Penegakan Hukum Administrasi.

⁹ Pasal 23 ayat 2.

¹⁰ Pasal 36.

¹¹ Penjelasan, I Umum, Angka 3. Ruang Lingkup, huruf c.

- B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peraturan daerah Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi nusa Tenggara timur, mengikuti Rencana Pola Ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030. Dan berpedoman pada jenis-jenis kriteria Pola ruang pada:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum
Kawasan Pemanfaatan Umum merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan. Pengalokasian Ruang untuk kawasan pemanfaatan umum akan memberikan dampak tidak terjadinya konflik kepentingan antar sektor dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan Pemanfaatan Umum yang dimaksud terdiri dari zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan, zona industri, zona pertambangan dan zona pariwisata.
- b. Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Meliputi semua kawasan konservasi yang telah ditetapkan, kawasan yang masih dalam status pencadangan dan daerah yang direncanakan untuk

ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai rujukan sebagai kawasan konservasi perairan yang baru di kemudian hari.

- c. Pemanfaatan Alur Laut

Alur laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dan dimanfaatkan untuk Alur Lintas Kepulauan Indonesia, Alur Pelayaran, Pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi setasea.

- d. Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Kawasan Strategis Nasional Tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pulau-pulau kecil terluar yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni: (a) Pulau Alor di Kabupaten Alor; (b) Pulau Batek di Kabupaten Kupang; (c) Pulau Rote di kabupaten Rote Ndao; (d) Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao; (e) Pulau Dana di Kabupaten Sabu Raijua, dan (f) Pulau Mengudu di Kabupaten Sumba Timur;

2. Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Potensi pengelolaan Kondisi Existing Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masalah Pemanfaatan Ruang Pesisir dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, dalam dekade terakhir masih ditemukan pemanfaatan ruang pesisir sebagai bagian kebijakan daerah dan atau aktivitas masyarakat tanpa ijin yang memanfaatkannya untuk pemukiman, perhotelan dan ruangruang pesisir yang ditutupi oleh pemilik tanah dengan maksud untuk kegiatan komersial. Macam kegiatan pemanfaatan ruang pesisir dimaksud dijumpai di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur seperti : Reklamasi dan pemukiman di Labuan Bajo, pemukiman dan pusat-pusat bisnis dan perhotelan di Kota Kupang.

Perhotelan di Nembrala Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Alor, Lembata, Maumere dan Flores Timur.

3. Analisis Kewenangan dalam Fasilitasi Perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Kewenangan Pemerintah Daerah (Gubernur) yang dimaksud diberikan kepada ¹² orang perseorangan warga negara Indonesia; korporasi yang diberikan berdasarkan hukum Indonesia; atau korporasi yang dibentuk oleh masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah (Gubernur) dalam Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kewenangan memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan kepada setiap orang atau korporasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan: produksi garam; biofarmakologi laut; bioteknologi laut; pemanfaatan air laut selain energi; wisata bahari; pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan pengangkutan benda pengelolaan kapal tenggelam, wajib memiliki izin pengelolaan dari gubernur.¹³

Selanjutnya, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 2014) juga menegaskan hal yang sama yaitu Pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan kepada setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau

kecil untuk kegiatan: ¹⁴ a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkutan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.

Pemberi izin lokasi dan Izin pengelolaan diberikan kepada: ¹⁵ a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat. Kewenangan Menteri dan Gubernur dalam urusan memberikan dan mencabut permohonan izin lokasi dan izin pengelolaan dan/atau pemanfaatan wilayah dan ruang pesisir, dan perairan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional diajukan dan mendapatkan persetujuan dari kewenangan pemerintah pusat (Menteri).¹⁶

Terdapat kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Namun jenis kegiatan yang dikoordinasikan yang meliputi; Pasal 55. ayat (2) & (3): Jenis kegiatan yang dikoordinasikan meliputi:¹⁷

a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku

¹² Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037

¹³ Pasal 35 ayat (1)

¹⁴ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁵ Pasal 22A

¹⁶ Pasal 50 ayat (1)

¹⁷ Pasal 55

kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat; c. program akreditasi skala kabupaten/kota; d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.

- b. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh Bupati/Wali Kota. Penjelasan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Artinya bahwa masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tetap harus memperoleh izin pengelolaan wilayah pesisir meskipun itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.¹⁸ Meskipun difasilitasi oleh pemerintah, namun kenyataan di lapangan selalu muncul adanya persaingan antara nelayan tradisional dengan pengusaha, hal ini tentu memberikan keuntungan terhadap pengusaha karena, secara finansial yang diunggulkan adalah pengusaha yang memiliki landasan secara materi yang akses permodalan, teknologi maupun pengetahuan.

Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan tersebut hendaknya berupa

kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kriteria masyarakat lokal dan tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan analisis penulis pada pembahasan pokok dari masalah kedua dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil analisis penulis masalah Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang RZWP3K berikut:

1. Kedudukan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7) jelas Secara hirarki kedudukan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil No. 27 tahun 2007 *Juncto* UU No. 1 Tahun 2014 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Peraturan Daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir provinsi NTT nomor 4 Tahun 2017.
2. Kewenangan dalam kedua (2) produk hukum yang sama-sama mengatur dan memberikan rekomendasi Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil No. 27 tahun 2007 *Juncto* UU No. 1 Tahun

¹⁸ Pasal 20 ayat (2).

2014 dan Peraturan Daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir provinsi NTT nomor 4 Tahun 2017. Menteri dan Gubernur sama-sama memiliki Kewenangan memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan yang dimohonkan pada setiap orang perseorangan atau korporasi yang memanfaatkan ruang wilayah pesisir.

3. Kewenangan Kabupaten/Kota (bupat dan wali kota) dalam urusan mengatur dan memberikan rekomendasi Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Kewenangan dalam instrumen perizinan hanya diatur dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2007 jounto undang-undang nomor 1 tahun 2014 selanjutnya tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir provinsi NTT nomor 4 Tahun 2017.
4. Pelayanan Hukum Pemerintah belum ada pengaturan Pengaturan lebih lanjut terkait izin lokasi dan izin pengelolaan yang meliputi syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, sehingga ada kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat, jika tidak tindakan maka sanksi wajib diberikan(Pengurus dan Pelaku).

Berdasarkan hasil analisis dari 4 (empat) asumsi penulis, maka sebenarnya Penyelenggaraan

Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam landasan yuridis tolak ukur Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masalah kewenangan Penyelenggaraan pemerintahan daerah belum cukup memadai dan hanya berdasarkan asas desentralisasi, asas

dekonsentrasi maupun asas *medebewind*, tanpa menyentuh lapangan hukum administrasi. Kejadian seperti ini harus dihindari, karena akan menimbulkan tidak tertib dan tidak teratur hierarki Peraturan Perundangundangan, menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan dari fungsi pengaturan hukum yang jika Membahas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas mengenai *Teori Stufenbau karya Hans Kelsen*. *Hans Kelsen* dalam ajaran *Stufenbau* berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hirarkis, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma di atasnya, demikian seterusnya hingga sampai akhirnya regresus ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi (*Grundnorm*). Pemikiran tentang hirarkhi peraturan perundang-undangan merupakan akibat dari pengaruh pemikiran tentang hukum oleh *Hans Kelsen*, hukum termasuk dalam norma yang termasuk *nomodynamic* karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya Sehingga dengan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam landasan yuridis perlu dicermati dan dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut pendapat Noor Tri Hastuti sebagaimana menyatakan bahwa Untuk mengatasi tugas pemerintahan yang multikompleks dan terpusatnya tanggungjawab pada satu kekuasaan, sesuai dengan asas negara hukum, maka kekuasaan didistribusikan melalui pendelegasian wewenang kepada administrasi negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kewenangan tersebut dapat diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. Cara memperoleh kewenangan tersebut dalam

praktek dipadukan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah berbaur satu dengan lainnya¹⁹. Dengan demikian keterpaduan undang-undang yang didelegasikan dari pemerintah diatas, turun kebawah melalui pendelegasian atas wewenang administrasi negara menjadi suatu

Kesimpulan

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bawah Pengaturan Undang-Undang Pemerintah Daerah telah mencabut kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan norma hukum yang berlaku, dan diharapkan ketika diimplementasikan ke daerah memberikan jaminan kepada masyarakat dan berdampak terhadap lingkungan terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya banyaknya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan

perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga secara otomatis kabupaten/kota telah kehilangan wewenang karena telah beralih ke Pemerintah provinsi. Akibat kehilangan kewenangan pengelolaan ruang pesisir oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang mana jika dilihat secara historis bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran dan tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat terutama masyakat (adat) yang mendiami wilayah pesisir disepanjang pesisir provinsi nusa tenggara timur yang secara ekonomi sangat bergantung hidup mereka terhadap sumber daya alam yang ada di laut, hal ini tentu sangat merugikan masyarakat dan tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan kepuasan yang baik sesuai tujuan ootomi daerah yang dicitakan oleh negara. guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlu

¹⁹ Noor Tri Hastuti, *Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum tentang Politik Hukum, Sistem Hukum*

pemerintah pusat mengembalikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang semula dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek salah satunya urusan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan laut (kelautan), harus diberi wewenang lagi untuk mengurus sendiri potensi dan masyarakatnya sesuai kemampuan dan kemandirian yang dimiliki, namun perlu pendampingan oleh pemerintah pusat.

2. Adanya perbedaan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 jointo UU Nomor 1 tahun 2014 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jointo Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang UU No. 27 Tahun 2007 jointo UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci. Masih memberi wewenang pada Pemerintah Kabupaten/kota menyusun rencana zona rinci di setiap zona kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu dalam wilayahnya, zona rinci yang dimaksud tentu bertentangan dengan UU pemerintah daerah yang telah mencabut kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di laut 0-4 mill yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 Jointo UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bagir Manan, Dasar-Dasar PerundangUndangan Indonesia,

Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill. Co. 1992;

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001);

Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1999;

F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;

Henny Lilywati dan Budiman, Data Spasial Pilihan Cerdas Bangsa yang Bijak, Bogor:

Penerbit Buku Ilmiah Poluler, 2007;

HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage , hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010;

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002;

Klaus Ohermayer, dikutip Belinfante (S.F.Marbun, et all., 2001);

Lidya Suryani Widayati. *Perluasan Asas Legalitas* dalam *RUU KUHP*. Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011;

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998;

Mahi, Ali Kabul, Pengembangan Wilayah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018;

- M.S. Wibisono, Pengantar Ilmu Kelautan, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni, 2001;
- M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indah, 1996;
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34.
- Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, 2008;
- Noor Tri Hastuti, Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum tentang Politik Hukum, Sistem Hukum dan Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum, 1996;
- Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali), Bandung, Refika Aditama, 2004'
- Puteri Hikmawati, Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Studi di Provinsi Bali, Pusat Pengkajian, Pengelolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI. Cetakan Pertama, Jakarta, 2012;
- Paulus Hariyono, Sosiologi Kota untuk Arsitek, Jakarta: Bumi Aksara, 2007;
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997;
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cetakan ke 6, 2014;
- Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982;
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 11-12.
- Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandung: mandar maju, 1989;
- Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung, Mandar Maju, 2007;
- Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap - Tindak Administrasi Negara, Bandung, 1992;
- Trinanda, Tommy Cahya, Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan, Matra Pembaruan, Jakarta Pusat
- Wiyana, A., G.H. Perdanahardja, J.M. Patlis (eds.), Materi Acuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia. (Jakarta, Bapenas, DKP dan Depkum dan HAM bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project, USAID): 2005;
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014;
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 jo. Pasal 8 PP 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang laut;

Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pesisir Terpadu, 9 April 2002, Bab II Ket. Umum, butir;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2032;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Majalah, Jurnal, Thesis dan Artikel

AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Perauran Perundang – Undangan*, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-perundang-undangan> diakses tanggal 22 Desember 2023;

Chikmawati , Nurul Fajra, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia* (Dalam

Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional), Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2;

Eko Parsojo, *Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI, Depok, 2006.

<https://kadin.id/program/ekonomi-biru/> diakses pada tanggal 22 Desember 2023;

Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2016;

I Made Andi Arsana, *Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah*. <http://geoboundaries.blogspot.com/2006/11/>;

https://bphn.go.id/data/documents/naskah_aka_demik_ruu_tentang_hubungan_kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah.pdf, Diakses tanggal 23 Desember 2023;

<http://www.sitr.jatimprov.go.id/index.php/blog>

/implikasi-undang-undang-ciptakerjapada-penyelenggaraan-penataan-ruangdi-daerah, Diakses pada tanggal 03 Januari 2024;

Maria Maya Lestari, Analisa Hukum Terhadap

Perlindungan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Ditinjau dari Kewenangan Daerah, Fakultas Hukum Univ. Sumatera Utara, 2011;

Mashuril Anwar dan Maya Shafira, Harmonisasi Kebijakan pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2020;

Muchamad Iksan. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, 2017;

Nurul Yudo Suparman, Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wilayah Pesisir di Kota Bitung. Kota Bitung. 2016;

Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998;<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40882/t/Komisi%20II%20Harap%20RTR%20Perhatikan%20Gugus%20Pulau%20dan20Ikut%20Dorong%20Peningkatan%20Kesejahteraan/> di akses pada tanggal 24 agustus 2023;

Waluyo Adi, Jurnal Kelautan Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2014;

Zona Pesisir dan Zona Laut, Mofologi Dasar

Laut. Pustekom, 2005, http://www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid=99&fname=geox0804.htm. (4 Pebruari 2008);